



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Tubei No. 01 Kec. Lebong Atas Telp. (0738) 21003
TUBEI

PENGUMUMAN

NOMOR 800/04/PANSELDAPPPK-KL/IX/2023

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 16 September 2023 Hal : Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kabupaten Lebong akan melaksanakan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Guru Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2023 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

A. ALOKASI FORMASI TERLAMPIR (LAMPIRAN I)

B. JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN

1. Kebutuhan Khusus

Kriteria pelamar pada kebutuhan khusus meliputi:

- Pelamar prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya;
- Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) adalah Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- Guru Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di sekolah negeri adalah Guru Non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.

2. Kebutuhan Umum

Kriteria pelamar pada kebutuhan umum meliputi:

- Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (*database*) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Guru yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

C. PERSYARATAN UMUM PELAMARAN

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat pendaftaran (berdasarkan tanggal kelahiran sesuai dengan yang tertera pada Ijazah);
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta (termasuk pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau pegawai Badan Usaha Milik Daerah);
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah (wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
9. Sehat rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Jiwa Pemerintah (wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
10. Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku (wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
11. Surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepala Kepolisian Resor dan masih berlaku (wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
12. Pelamar Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
13. Tanggal penetapan ijazah harus sebelum tanggal lamaran, sedangkan surat keterangan, pernyataan lulus atau ijazah sementara tidak dapat digunakan untuk melamar;
14. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
15. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;

16. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
17. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
18. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah

D. PERSYARATAN KHUSUS PELAMARAN

Bagi Pelamar penyandang disabilitas

1. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN;
2. Selain harus memenuhi persyaratan umum pelamaran sebagaimana dimaksud dalam huruf C, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
 - a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
3. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
 - b. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 - c. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.

E. KUALIFIKASI AKADEMIK DAN SERTIFIKAT PENDIDIK

1. Pelamar pada seleksi PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 2901/B/Hk.04.01/2023 Tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.
2. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar pada pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

F. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara yaitu <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik;
2. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;

3. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan pada tahun anggaran yang sama.

G. DOKUMEN PERSYARATAN YANG DI UNGGAH

Setiap pelamar PPPK Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Guru wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan **DOKUMEN ASLI, TERLIHAT DAN TERBACA DENGAN JELAS** dengan discan kemudian diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari :

1. Pasfoto terbaru pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) / Surat Keterangan perekaman Kartu Tanda Pendudukan Elektronik yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
3. Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan umum pelamaran diketik dengan menggunakan komputer yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai oleh calon pelamar (format terlampir) lampiran II;
4. Surat Lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam menggunakan huruf kapital (huruf besar) yang ditujukan kepada **BUPATI LEBONG DI TUBEI** ditandatangani dan dibubuhi e-meterai oleh calon pelamar (format terlampir) lampiran III;
5. Ijazah Asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
6. Transkrip Nilai Asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
7. Sertifikat Pendidik atau dokumen lainnya yang di minta pada akun SSCASN;
8. Seluruh dokumen persyaratan diunggah dalam bentuk format PDF (kecuali pasfoto dalam bentuk format JPEG/JPG).

H. TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI

1. Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2023 terdiri atas 2 (dua) tahapan :
 - 1) Seleksi Administrasi.
 - 2) Seleksi Kompetensi
Seleksi Kompetensi terdiri atas seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural dan wawancara dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) oleh BKN.
2. Pelaksanaan Seleksi
 - 1) Tempat
Pelaksanaan seleksi bertempat di BKPSDM Kabupaten Lebong dan UPT. BKN di Bengkulu/Tempat lain yang memenuhi persyaratan.
 - 2) Syarat mengikuti seleksi kompetensi dengan membawa e-KTP Asli dan Kartu Peserta Asli dalam keadaan baik.

3) Apabila peserta tidak membawa persyaratan pada poin (2) TIDAK DAPAT mengikuti ujian dan **DINYATAKAN GUGUR**.

4) Jadwal Pelaksanaan :

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman Seleksi	19 September s.d 03 Oktober 2023 atau sesuai dengan yang di umumkan pada portal SSCASN
2.	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d 09 Oktober 2023 atau Sesuai dengan yang diumumkan pada portal SSCASN
3.	Seleksi Administrasi	20 September s.d 12 Oktober 2023 atau Sesuai dengan yang diumumkan pada portal SSCASN
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d 16 Oktober 2023 atau Sesuai dengan yang diumumkan pada portal SSCASN
5.	Masa Sanggah	17 s.d 19 Oktober 2023 atau Sesuai dengan yang diumumkan pada portal SSCASN
6.	Jawab Sanggah	17 s.d 21 Oktober 2023 atau Sesuai dengan yang diumumkan pada portal SSCASN
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d 26 Oktober 2023 atau Sesuai dengan yang diumumkan pada portal SSCASN
8.	Penarikan data final	27 s.d 29 Oktober 2023 atau Sesuai dengan yang diumumkan pada portal SSCASN
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d 02 November 2023 atau Sesuai dengan yang diumumkan pada portal SSCASN
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	03 s.d 06 November 2023 atau Sesuai dengan yang diumumkan pada portal SSCASN
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	08 November 2023 s.d 02 Desember 2023 atau Sesuai dengan yang diumumkan pada portal SSCASN
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d 04 Desember 2023 atau Sesuai dengan yang diumumkan pada portal SSCASN
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d 07 Desember 2023 atau Sesuai dengan yang diumumkan pada portal SSCASN
14.	Pengumuman Kelulusan	04 s.d 13 Desember 2023 atau Sesuai dengan yang diumumkan pada portal SSCASN
15.	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d 12 Januari 2024 atau Sesuai dengan yang diumumkan pada portal SSCASN
16.	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d 11 Februari 2024 atau Sesuai dengan yang diumumkan pada portal SSCASN

3. Pengumuman Hasil Kelulusan

1. Hasil Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi diumumkan melalui laman <https://bkpsdm.lebongkab.go.id> dan/atau media lainnya;

2. Informasi lebih lanjut mengenai seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat melalui laman <https://bkpsdm.lebongkab.go.id>.

I. PRINSIP KELULUSAN

1. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/ yang diberi wewenang berdasarkan hasil integrasi dari BKN;
2. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NI PPPK oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

J. KETENTUAN LAIN

1. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;
2. Kelulusan peserta adalah **PRESTASI DAN HASIL KERJA PESERTA ITU SENDIRI**, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong atau pihak lain, maka hal tersebut adalah **TINDAKAN PENIPUAN** dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada panitia sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Pemerintah Kabupaten Lebong tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Lebong atau Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2023;
4. Bagi pelamar yang memberikan keterangan **TIDAK BENAR/PALSU** pada saat pendaftaran, pemberkasaan maupun setelah di angkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Lebong berhak mengusulkan **PEMBATALAN KELULUSAN** kepada Panitia Seleksi Nasional serta **MEMBERHENTIKAN** status sebagai PPPK;
5. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
6. Tempat pelaksanaan seleksi kompetensi akan diinformasikan dilaman <https://bkpsdm.lebongkab.go.id> dan/atau media lainnya;
7. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2023 hanya dapat dilihat dalam laman <https://www.menpan.go.id>, <http://bkn.go.id>, <http://sscasn.bkn.go.id>, dan laman resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong <https://bkpsdm.lebongkab.go.id>;

8. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau laman tersebut (sebagaimana dimaksud pada nomor 7) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
9. Apabila Dokter yang memeriksa Kesehatan PPPK merekomendasikan bahwa PPPK tersebut tidak layak untuk diangkat sebagai PPPK, maka PPPK tersebut diusulkan untuk diberhentikan;
10. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2023 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat di ganggu gugat;
11. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2023 dapat menghubungi:
 - a. Email : bidangmutasibkpsdmlebong@gmail.com pada hari dan jam kerja Pemerintah Kabupaten Lebong;
 - b. Instagram : @bkpsdmlebong, Facebook : Bkpsdm Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 18 September 2023

a.n. **BUPATI LEBONG**
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI,



H. MUSTARANI, SH., M.SI
NIP. 19680530 199803 1 002
PEMBINA UTAMA MADYA

LAMPIRAN I : PENGUMUMAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA GURU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN
ANGGARAN 2023
NOMOR : 800/04/PANSELDAPPPK-KL/IX/2023
TANGGAL : 18 September 2023

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA GURU**

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK KHUSUS DAN UMUM	ALOKASI PPPK PENYANDANG DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN	DESKRIPSI UMUM PEKERJAAN
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	30	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG	Dapat dilihat di http://sscasn.bkn.go.id	Dapat dilihat di http://sscasn.bkn.go.id
2.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	6	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG	Dapat dilihat di http://sscasn.bkn.go.id	Dapat dilihat di http://sscasn.bkn.go.id
3.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	20	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG	Dapat dilihat di http://sscasn.bkn.go.id	Dapat dilihat di http://sscasn.bkn.go.id
4.	AHLI PERTAMA - GURU IPA	3	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG	Dapat dilihat di http://sscasn.bkn.go.id	Dapat dilihat di http://sscasn.bkn.go.id
5.	AHLI PERTAMA - GURU IPS	2	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG	Dapat dilihat di http://sscasn.bkn.go.id	Dapat dilihat di http://sscasn.bkn.go.id
6.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	118	12	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG	Dapat dilihat di http://sscasn.bkn.go.id	Dapat dilihat di http://sscasn.bkn.go.id
7.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG	Dapat dilihat di http://sscasn.bkn.go.id	Dapat dilihat di http://sscasn.bkn.go.id
8.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	60	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG	Dapat dilihat di http://sscasn.bkn.go.id	Dapat dilihat di http://sscasn.bkn.go.id
9.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	6	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG	Dapat dilihat di http://sscasn.bkn.go.id	Dapat dilihat di http://sscasn.bkn.go.id

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK KHUSUS DAN UMUM	ALOKASI PPPK PENYANDANG DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN	DESKRIPSI UMUM PEKERJAAN
10.	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	3	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG	Dapat dilihat di http://sscasn.bkn.go.id	Dapat dilihat di http://sscasn.bkn.go.id
11.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	13	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG	Dapat dilihat di http://sscasn.bkn.go.id	Dapat dilihat di http://sscasn.bkn.go.id
TOTAL		274				

a.n. BUPATI LEBONG
 SEKRETARIS DAERAH
 SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI,

 H. MUSTARANI, SH., M.SI
 NIP. 19680530 199803 1 002
 PEMBINA UTAMA MADYA

LAMPIRAN II : PENGUMUMAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA GURU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN
ANGGARAN 2023
NOMOR : 800/04/PANSELDAPPPK-KL/IX/2023
TANGGAL : 18 September 2023

CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

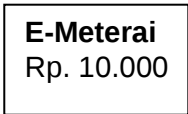
Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta (termasuk pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau pegawai Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar.

.....,2023
Yang membuat pernyataan,



NAMA LENGKAP

LAMPIRAN III : PENGUMUMAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA GURU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN
ANGGARAN 2023
NOMOR : 800/04/PANSELDAPPPK-KL/IX/2023
TANGGAL : 18 September 2023

CONTOH SURAT LAMARAN

TUBEI,.....2023

KEPADA :
YTH. BUPATI LEBONG

DI –
TUBEI

DENGAN HORMAT, SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA LENGKAP :
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
STATUS PERKAWINAN :
ALAMAT / NO. TELP/HP :
PENDIDIKAN TERAKHIR :
KUALIFIKASI PENDIDIKAN :
JABATAN YANG DILAMAR :

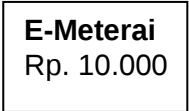
DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK UNTUK MELAMAR MENJADI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2023. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN, BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN DOKUMEN YANG
DIUNGGAH MELALUI LAMAN [HTTPS://SSCASN.BKN.GO.ID/](https://SSCASN.BKN.GO.ID/) SEBAGAI BERIKUT :

1. PAS FOTO TERBARU PAKAIAN FORMAL DENGAN LATAR BELAKANG WARNA MERAH;
2. ASLI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) / SURAT KETERANGAN PEREKAMAN
KARTU TANDA PENDUDUKAN ELEKTRONIK YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YANG
BERWENANG (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL);
3. SURAT PERNYATAAN SESUAI DENGAN PERSYARATAN UMUM PELAMARAN DIKETIK
DENGAN MENGGUNAKAN KOMPUTER YANG SUDAH DITANDATANGANI DAN DIBUBUHI E-
METERAI;
4. SURAT LAMARAN DITULIS TANGAN DENGAN TINTA HITAM MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL
(HURUF BESAR) YANG DITUJUKAN KEPADA **BUPATI LEBONG DI TUBEI** DITANDATANGANI
DAN DIBUBUHI E-METERAI;
5. IJAZAH ASLI ATAU BAGI LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI, TELAH
MEMPEROLEH SURAT KEPUTUSAN PENYETARAAN IJAZAH DARI KEMENTERIAN YANG
MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN;
6. TRANSKRIP NILAI ASLI ATAU BAGI LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI
MELAMPIRKAN TRANSKRIP NILAI DAN SURAT KEPUTUSAN HASIL KONVERSI NILAI INDEKS
PRESTASI KUMULATIF (IPK) DARI KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN;
7. SERTIFIKAT PENDIDIK **(BAGI PELAMAR YANG MEMILIKI)*;**

- 8. SURAT KETERANGAN RESMI DARI RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS YANG MENYATAKAN JENIS DAN DERAJAT KEDISABILITASANNYA (***KHUSUS PELAMAR PENYANDANG DISABILITAS***)**;
- 9. *LINK* TAUTAN VIDEO SINGKAT YANG MENUNJUKKAN KEGIATAN SEHARI-HARI DALAM MENJALANKAN AKTIFITAS SESUAI JABATAN YANG AKAN DILAMAR DAN TELAH DI UNGGAH PADA MEDIA PENYIMPANAN ONLINE (***KHUSUS PELAMAR PENYANDANG DISABILITAS***)**.

DEMIKIAN PERMOHONAN INI DISAMPAIKAN, ATAS PERKENAN BAPAK DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA,



NAMA LENGKAP

Catatan :
Ditulis tangan menggunakan kerta HVS F4;
* Ditulis bagi yang memiliki;
** Ditulis bagi pelamar penyandang disabilitas.